

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Keberagaman agama dan kepercayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan tantangan besar dalam mewujudkan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan karena Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak dapat menampung aturan-aturan perkawinan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh warganya, oleh sebab itu hukum perkawinan di Indonesia yang berhasil diunifikasi hanya dalam bidang administratif saja, sedangkan dalam materi hukumnya masih tetap bervariasi. Meskipun begitu, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur lebih lanjut apabila pasangan penghayat kepercayaan mengalami keterlambatan pada saat akan melakukan proses pencatatan perkawinan. Dengan terlambatnya masa pencatatan tersebut di atas, maka timbulah cacat secara hukum administratif dan berakibat pembatalan pendaftaran pencatatan perkawinan.
2. Perkawinan penghayat kepercayaan adat *Sunda Wiwitan* terpaksa tidak dapat dicatat jika melihat dari Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan karena terdapat hal yang menjadi syarat untuk bisa dicatatkannya perkawinan tersebut yang tidak dipenuhi oleh masyarakat penghayat kepercayaan adat

Sunda Wiwitan yaitu tidak adanya Organisasi sehingga berakibat pula terhadap ketidak adaanya Pemuka Penghayat Kepercayaan yang dapat diajukan sebagai orang yang mewakili penghayat tersebut dalam urusan administrasi perkawinan. Syarat mengenai Pemuka Penghayat Kepercayaan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

5.2 SARAN

1. Meskipun aturan jangka waktu pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yakni 60 (enampuluh) hari merupakan turunan dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun masih terdapat celah kosong terkait aturan jangka waktu tersebut. Seharusnya pemerintah dalam hal membuat aturan harus dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik dengan cara memaksimalkan aturan agar tidak ada celah kosong tersebut, kemudian pemerintah juga sebaiknya membuat petunjuk teknis terkait aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya terkait dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tentang jangka waktu pencatatan perkawinan aliran pernghayat kepercayaan , agar apabila terjadi keterlambatan tidak menimbulkan kekhawatiran kepada para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga menimbulkan kepastian hukum.

2. Penerapan serta perkembangan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan haruslah dikaji lebih dalam agar tercapai ketertiban hukum serta kepastian hukum masyarakat penghayat kepercayaan di Negara Indonesia. Perlunya sosialisasi secara menyeluruh kepada para pemegang penghayat kepercayaan juga harus digalakkan oleh pemerintah mengingat kasus sunda wiwitan ini hanya salah satu dari sekian banyak kelompok masyarakat penghayat kepercayaan yang tidak mempunyai pemuka agama yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 kata-kata pemuka penghayat kepercayaan yang tercantum di dalam Pasal 39 agar diperluas menjadi pemuka penghayat kepercayaan yang lain, misalnya antara lain seperti kepala desa, kepala dusun, atau lurah setempat.

Daftar Pustaka

1. Buku - Buku

Agus Cremers, *Tahap-tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler: Sebuah Gagasan Baru Dalam Psikologi Agama*, Cetakan ke - I, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, “*Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*”, *Ensiklopedi, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta, 2006.

Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju Ke Hukum Keluarga Nasional)*, Bandung: CV. ARMICO, 1988.

Edi S Ekadjati, *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

G. Dwipayana - Nazarudin Sjamsuddin, *Jejak Langkah Pak Harto 28 Maret 1968-23 Maret 1973*, Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2003.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*, Bandung: Cv. Mandar Maju, 2007
- IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Cetakan ke - I Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.
- Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Cetakan ke - III Jakarta: Yayasan Masagung, 1990.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*, Jakarta: Bidang Pelesatarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2002.
- Muhammad Zein & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis* Cetakan ke - 1, Jakarta: Graha cipta, 2005.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.
- Petir Abimanyu, *Buku Pintar Aliran Kebatinan*, Yogyakarta: Laksana, 2014.
- R.H. Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Orang Sunda*, Penerjemah: Maryati Sastrawijaya, Bandung: Alumni, 1985
- Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: CRCS (*Center for Religious and Cross-cultural Studies*), 2017.

- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cetakan ke - III, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke - VI, 2001
- Suwarno Imam, *Konsep Tuhan Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005
- Thomas O`Dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengenalan Awal*, Penerj. Tim Yasogama, Jakarta: Rajawali, 1990

2. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

3. Jurnal dan Artikel

Arymusthy, SE. Bahan Temu Wicara III Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, 13 Februari 1993

Ira Indrawarna, *Berketuhanan dalam Perspektif Kepercayaan Sunda Wiwitan*, *Jurnal melintas*, 30 Januari 2014

Mohammad Fathi Royyani, *Upacara Seren Taun di Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan*, *Jurnal Niologi Indonesia* 4 (5): 99-415, 200

Roger L. Dixson, *Sejarah Suku Sunda*, *Jurnal: Teologi dan Pelayanan*, Oktober, 2000

Yayasan Trimulya, *Pikukuh Adat Karuhun Urang, Pemaparan Budaya Spiritual*, Cigugur Kuningan, 2000

4. Website

Mh. Nurul Huda, “ Multikulturalisme dalam Bayang-bayang Historiografi Resmi/Nasional”, www.multiplay.com/yuda/

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21566/gugum-asep-dan-nasib-perkawinan-penghayat-kepercayaan>

<https://www.jpnn.com/news/penganut-sunda-wiwitan-kami-tetap-islam>

<http://disdukcapil.samarindakota.go.id/>

www.lbh-apik.or.id

[Http://groups.or.id](http://groups.or.id)

www.lbh-apik.or.id

<https://www.jurnalhukum.com/tata-cara-melangsungkan-perkawinan/>

<https://news.detik.com/berita/d-3492198/rekam-jejak-penghayat-kepercayaan-dari-orde-lama-hingga-reformasi>

<https://sumutpos.co/2017/11/13/parmalim-anak-anak-kami-sulit-dapat-kerja/>

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/>

<https://news.detik.com/berita/d-3365030/melihat-lebih-jelas-masalah-penganut-kepercayaan-soal-kolom-agama-di-ktp>

